

GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 13 Maret 2020 Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah/Biro di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat

di

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 400/26/HUKHAM

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.157-Dinkes/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* Jawa Barat, serta menyikapi semakin meluasnya penularan infeksi *Covid-19* pada saat ini, diminta agar seluruh Kepala Perangkat Daerah/Biro:

- 1. Melaksanakan kegiatan deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi penularan infeksi Covid-19.
- 2. Melaksanakan sosialisasi risiko penularan infeksi *Covid-19* beserta upaya pencegahan dan pengendalian di unit kerja masing-masing.
- 3. Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
- 4. Menunda penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada pengumpulan massa.
- 5. Menunda penyelenggaraan studi banding ke dalam maupun luar negeri, seminar dan kegiatan sejenis lainnya.
- 6. Menerapkan standar pencegahan Covid-19 di lingkungan kerjanya.
- 7. Menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat kerja sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- 8. Menginstruksikan kepada Pegawai untuk melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, tidak meludah di sembarang tempat, dan membuang sampah pada tempatnya.

- 9. Membersihkan ruangan dan lingkungan kerja secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, meja, *keyboard* komputer atau laptop dan fasilitas lain yang sering dipegang oleh tangan secara bergantian.
- 10. Melakukan pemantauan absensi (ketidakhadiran) Pegawai. Apabila diketahui terdapat Pegawai yang tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
- 11. Menghimbau kepada Pegawai yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah, tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan menggunakan masker.
- 12. Tidak memberlakukan penerapan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- 13. Apabila terdapat ketidakhadiran Pegawai dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- 14. Mengalihkan tugas Pegawai yang absen kepada Pegawai lainnya yang dapat menggantikan tugas Pegawai yang bersangkutan.
- 15. Melakukan skrining awal terhadap Pegawai yang mempunyai keluhan sakit yang berkaitan dengan pernapasan, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 16. Memastikan makanan yang disediakan di lingkungan kerja atau kantin merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
- 17. Menghimbau seluruh Pegawai untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
- 18. Menginstruksikan kepada Pegawai untuk menghindari kontak fisik secara langsung, misalnya bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya, serta mengganti kebiasaan bersalaman dengan cara lain yang tidak memerlukan kontak fisik secara langsung.
- 19. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke unit kerja.
- 20. Pegawai dan keluarganya yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal *Covid-19* (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal *Covid-19* dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, diminta untuk tidak melakukan pengantaran dan penjemputan ke kantor.

Disamping itu, diminta kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah/Biro untuk menerapkan ketentuan-ketentuan di atas di lingkungan keluarga dan tempat tinggal masing-masing

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL